



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Deny Wicaksono Bin R. Yohan Darmawan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx, Rt.003 Rw.002, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Beji, xxxx xxxxx sebagai Pemohon I;

Fance Indah Sestiyorini Binti H. M. Sutomo Asi, tempat dan tanggal lahir Malang, 27 September 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx, Rt.003 Rw.002, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2007 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2007 tertanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, Kelurahan Tanah Baru, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 18 Januari 2009, umur 12 tahun;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II didorong motivasi keinginan mempunyai anak dan membantu kepada keluarga lain tepatnya sejak sekitar bulan Juli 2017 berkeinginan mengangkat dan mengasuh anak perempuan yang lahir di Malang, 22 Mei 2016, umur 5 tahun, yang bernama xxxxxxxxxx;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan dari ibu kandung xxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx, tertanggal 30 Desember 2019 menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut yang bernama xxxxxxx hidup sejahtera lahir dan batin dengan mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung sendiri;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan dibesarkan sesuai ajaran Islam;
8. Bahwa, pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak Nomor: 3775/SS.01.01.01/Rehsos tertanggal 09 September 2021;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Malang, 22 Mei 2016, umur 5 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila c.q majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxx (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2007 atas nama xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 2 Januari 2007 (Bukti P.2) ;

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-03092019-0085 atas nama Revina Syarifah Aqilah yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 3 September 2019 (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Anak tertanggal 30 Desember 2019 (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak Nomor: 3775/SS.01.01.01/Rehsos atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat tanggal 9 September 2021 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pekerjaan Dan Penghasilan Nomor: 0016/CSD-HRO/HR/II/2020 atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan IndisatM2 tanggal 8 Januari 2020 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Direktur Intelkam Polda Metro Jaya tanggal 16 Agustus 2021 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/6.634/VIII/YA.2.3/2021/Ditintelkam. Atas nama xxxxxxxx dikeluarkan Direktur Intelkam Polda Metro Jaya tanggal 16 Agustus 2021 (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 3552/1.773.3/MCU atas nama xxxxxx yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta tanggal 6 Desember 2019 (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 3548/1.773.3/MCU atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta tanggal 4 Desember 2019 (Bukti P.10);

B. Saksi:

Saksi I : xxxxxxxxxx, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di Jalan Krajan RT. 01 RW. 04 Kelurahan Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di bawah

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa, bahwa saksi tahu kalau para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama xxxxxxxxx yang merupakan anak dari keponakan Pemohon II sejak tahun 2017;
- Bahwa, saksi tahu anak yang bernama xxxxxxxxx telah diserahkan oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi alasan xxxxxxxxx memberikan anak tersebut kepada para Pemohon adalah untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri;
- Bahwa, saksi tahu xxxxxxxxx memberikan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon bukan atas paksaan orang lain tetapi dengan keikhlasan sendiri, dan juga tidak menerima imbalan berupa apapun dari para Pemohon, dan ini semua dilakukan hanya untuk menjaga masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon tumbuh kembang anak tersebut sangat baik, terlebih Pemohon II mengajarkan agama secara langsung dan juga memanggil guru ngaji;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mempunyai kepribadian yang baik terhadap anak, para Pemohon tidak membeda-bedakan antara anak kandungnya dengan anak angkatnya;
- Bahwa saksi menganggap saksi menganggap para Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan anak angkatnya karena Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon juga telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mengangkat anak tersebut

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II : xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Tenjojaya RT. 02 RW. 01 Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah bibi saksi;
- Bahwa, bahwa saksi tahu kalau para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama xxxxxxxx yang merupakan anak dari keponakan Pemohon II sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa, saksi tahu anak yang bernama xxxxxxxx telah diserahkan oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi alasan xxxxxxxxxxxx memberikan anak tersebut kepada para Pemohon adalah untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri;
- Bahwa, saksi tahu xxxxxxxxxxxx memberikan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon bukan atas paksaan orang lain tetapi dengan keikhlasan sendiri, dan juga tidak menerima imbalan berupa apapun dari para Pemohon, dan ini semua dilakukan hanya untuk menjaga masa depan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon tumbuh kembang anak tersebut sangat baik, terlebih Pemohon II mengajarkan agama secara langsung dan juga memanggil guru ngaji;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mempunyai kepribadian yang baik terhadap anak, para Pemohon tidak membeda-bedakan antara anak kandungnya dengan anak angkatnya;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menganggap saksi menganggap para Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan anak angkatnya karena Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon juga telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama agar ada kepastian hukum bagi para Pemohon dan juga anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi III : xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Krajan RT. 001 RW. 004 Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, di bawah sumpah menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, bahwa saksi tahu kalau para Pemohon telah mengangkat anak saksi yang bernama xxxxxxxx sejak bulan Juli 2017 lalu;
- Bahwa, saksi memberikan anak tersebut kepada para Pemohon adalah dengan alasan bahwa untuk masa depan anak saksi, karena saksi tidak mempunyai penghasilan tetap ;
- Bahwa, saksi memberikan para Pemohon untuk mengangkat anak saksi bukan atas paksaan orang lain tetapi dengan keikhlasan sendiri, dan juga tidak menerima imbalan berupa apapun dari Pemohon, dan ini semua saksi lakukan ini hanya untuk menjaga masa depan anak saksi ;
- Bahwa, saksi yakin bahwa para Pemohon mampu memelihara anak saksi dengan baik, dengan alasan bahwa Pemohon II adalah bibi saksi sendiri, serta saksi sudah mengenal keperibadian baik para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selama ini juga tidak pernah melarang saksi untuk bertemu dengan anak kandung saksi xxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya minta ditetapkan pengangkatan anak atas nama : xxxxxxxxxxxxxxxx kepada para Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para xxxxxxxxxxxxxxxx yang telah dilakukannya sejak tahun 2017 dinyatakan sah menurut hukum demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga xxxx xxxxx yang beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (**P.1** s/d **P.10**) serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa **P.1** s/d **P.10** tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan identitas diri dan domisili yang sah dari para Pemohon, bukti **P.2** membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang sah, keduanya menikah pada tanggal 1 Januari 2007, bukti **P.3** membuktikan anak yang bernama xxxxxxxx adalah anak sah dari xxxxxxxx, bukti **P.4** membuktikan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 ibu kandung dari xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx telah menyerahkan anaknya tersebut secara sukarela untuk diangkat anak oleh para Pemohon, bukti **P.5** membuktikan bahwa para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak yang bernama xxxxxxxx dari Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat tanggal 9 September 2021, bukti **P.6** membuktikan bahwa Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap serta penghasilan yang memadai di INDOSATM2, bukti **P.7** dan **P.8** membuktikan bahwa para Pemohon menurut catatan Kepolisian selama ini tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun, bukti **P.9** dan **P.10** membuktikan bahwa para Pemohon merupakan individu yang normal dan sehat rohani, bukti-bukti tertulis tersebut (**P.1 s/d P.14**) adalah akta otentik atau dipersamakan dengan itu, yang dikeluarkan oleh pejabat umum/pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** s/d **P.10** serta keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Januari 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama xxxxxxxx, yang merupakan anak dari keponakan Pemohon II yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa anak yang bernama xxxxxxxx diserahkan secara sukarela dan tanpa paksaan oleh ibu kandungnya sendiri untuk diangkat oleh para Pemohon demi kepentingan masa depan yang lebih baik dari anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon selama ini tidak pernah menutup akses ibu kandung dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anak angkatnya karena Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan setiap bulannya yang memadai;
- Bahwa selama ini para Pemohon berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminal apapun;
- Bahwa para Pemohon memiliki fisik yang sehat;
- Bahwa pengajuan permohonan ini ke Pengadilan semata untuk kepastian hukum dan kepentingan anak angkat;

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama xxxxxx yang telah diserahkan oleh ibu kandungnya sendiri bernama xxxxx secara sukarela;
- Bahwa para Pemohon orang yang berkepribadian baik serta memiliki kemampuan baik secara fisik maupun finansial untuk menjadi ayah angkat;
- Bahwa permohonan pengangkatan anak diajukan para Pemohon semata untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak tersebut hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon terbukti anak tersebut sekarang telah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon dan para Pemohon di hadapan sidang menyatakan siap menjaga dan memelihara serta melindungi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam, hanya merupakan peralihan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutuskan hubungan hukum /nasab dengan orang tua asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ٤ اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ



فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).05. **Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 209 (2) KHI hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan, yakni anak angkat hanya berhak mendapat **wasiat wajibah**, sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan dari orang tua angkatnya bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya, tetapi anak angkat tidak mendapatkan hak waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para saksi yang notabene adalah ibu kandung dan paman serta bibi dari anak yang telah diangkat oleh para Pemohon dan saksi-saksi tersebut dimuka persidangan mengakui dan membenarkan tidak adanya unsur paksaan atau ancaman dari para Pemohon dalam pengangkatan anak ini dan semata demi kebaikan serta masa depan anak tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut para Pemohon telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum untuk melakukan tindakan pengangkatan anak, dimana pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal yang menguasai anak yang akan diangkat, calon orang tua angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seagama dengan anak yang diangkatnya, berperilaku baik, berbadan sehat serta mempunyai kemampuan yang memadai untuk membiayai keperluan hidup anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur – unsur pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nonmor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 2 s/d 13 Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 171 huruf (h), dan Pasal 209 KHI, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama xxxxxxxxxx dapat dikabulkan dengan sah pengangkatan anak yang dilakukannya yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata berupa permohonan Voluntair maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (xxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxx) terhadap anak perempuan bernama xxxxx, lahir di Malang, tanggal 22 Mei 2016, umur 5 tahun 6 bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. TUMISAH dan Drs. ASLAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. TUMISAH
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

ttd

Drs. ASLAM

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Rp50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon Rp260.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Para Pemohon Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai _____

Rp10.000,00

Jumlah

Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)